

---

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA**

Edi Purnomo, Eko Soponyono, Purwoto<sup>\*</sup>)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

**ABSTRACT**

*In UUJN doesn't regulate peculiarly hit criminal rule, only regulate rule hits stoppage and sanction towards notary public, that is in section 12, section 13, and paragraph 84 because contractual terms that between notary public with the parties stay in civil law domains, but contractual terms can be pulled in criminal law domain.*

*Watchfulness aim skripsi this is to detect wisdom accountability notary public criminal answer in respect of with the position as deed maker official in this time and how wisdom accountability notary public criminal answer in respect of with the position as deed maker official.*

*Method approaches that used in this watchfulness is juridical normatif, law ingredient and data is got to pass field study and literature study. secondary data that is got to pass book study.*

*Based on analysis descriptive watchfulness is known case withdrawal in criminal law domain happens when found infringement belonging of one of the parties and side that harmed to report case to investigator that from botary deed investigator that is from botary deed impact crime that done by notary public, good in the position as have a share also help one of the parties so that harm other party, thereby notary public function that entrusted by uujn section 16 verse (1) font a must neutral and must not side with breached. criminal law rule related to infringement that done notary public, related to authentic deed in kuhp is regulated in paragraph 263 jo 264 KUHP so that criminal rule in paragraphs at UUJN that accountability notary public answer starting from KUHP.*

**Keyword : Criminal Responsibility Wisdom, Notary Public, Store House, Deed maker Official**

---

<sup>\*</sup> Penulis Penanggung Jawab

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) yang berbunyi, negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Disebutkan pula bahwa Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga UUDNRI Tahun 1945 pada tahun 2001, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum.

Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum ini dapat dilihat dari lalu lintas hukum kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum<sup>1</sup>.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) yang berada dalam bidang Hukum Perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis memutuskan untuk memilih judul **KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA.**

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan pertanggung jawaban pidana Notaris sehubungan dengan kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta saat ini?
2. Bagaimanakah seharusnya kebijakan pertanggung jawaban pidana Notaris sehubungan dengan kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta?

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam mengidentifikasi masalah yang ada, metode ini bersandar pada prinsip-prinsip, teori dan asas-asas hukum yang berlaku untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai (judul skripsi).

### B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan sumber kepustakaan untuk menjawab permasalahan dan menggunakan logika berpikir yang ditempuh

<sup>1</sup> Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Soemardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif – Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81

melalui penalaran induktif, deduktif dan sistematis dalam penguraiannya, untuk menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang objektif, maka didalam penelitian ini penulis elakukannya sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah bersifat normatif kualitatif karena penulis bertolak dari peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif. Artinya data yang diperoleh disusun secara lengkap, sistematis, benar dan konsisten yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai masalah yang akan dibahas secara mendalam dan hasilnya berupa skripsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan konsep kebijakan pertanggung jawaban pidana membutuhkan peranan dari masyarakat untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan konsep kebijakan pertanggung jawaban pidana, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan hukum untuk mencapai suatu orientasi hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia dalam hal kebijakan pertanggung jawaban pidana Notaris sehubungan dengan kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta saat ini, adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### A. Kebijakan Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Sehubungan Dengan Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Saat Ini

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 263 jo 264 KUHP :

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap :

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu:
  - 1) akta-akta otentik;
  - 2) surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
  - 3) surat sero atau utang sertifikat dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari suatu surat yang diterangkan dalam angka 2 dan angka 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; atau
  - 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

#### 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Di dalam UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana, hanya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian dan sanksi terhadap Notaris, yaitu dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 84 karena hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dengan para pihak berada dalam ranah hukum perdata, namun hubungan hukum tersebut dapat ditarik dalam ranah hukum pidana.

### **3. Hambatan Dalam Pengimplementasian Kebijakan Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Notaris Dalam Tugasnya Membuat Akta**

Notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai UUJN. Perlindungan hukum tersebut diantaranya dimuat dalam Pasal 66 UUJN yaitu :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan<sup>2</sup>.

### **4. Hambatan Dalam Pengimplementasian Kebijakan Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Notaris Dalam Tugasnya Membuat Akta**

Notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai UUJN. Perlindungan hukum tersebut diantaranya dimuat dalam Pasal 66 UUJN yaitu :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan<sup>3</sup>.

## **B. Kebijakan Yang Seharusnya Diterapkan Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Sehubungan Dengan Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta**

Pada khususnya pembaharuan ketentuan pidana yang berhubungan dengan Notaris sebagaimana yang dirumuskan Konsep KUHP 2012 adalah sebagai tindakan pencegahan terhadap Notaris dari penyusunan akta-akta yang menyimpang dan pada umumnya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional.

### **1. Perumusan Ketentuan Pidana Yang Berhubungan Dengan Wewenang Notaris Dalam Konsep KUHP 2012**

Ancaman pidana yang berhubungan dengan wewenang Notaris dalam Konsep KUHP surat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang :

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu :
  - 1) akta otentik;
  - 2) surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
  - 3) saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseorangan atau persekutuan;
  - 4) talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
  - 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
  - 6) surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
  - 7) surat-surat berharga lainnya.

<sup>2</sup> Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>3</sup> Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

## 2. Perbandingan Perumusan Sistem Pidana Notaris Dengan Negara Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum *Common Law* atau juga dikenal *Anglo-Saxon*. Undang-Undang mengenai *Notary Public* di Singapura.

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai pejabat, *Notary Public* di Singapura juga harus memperhatikan larangan-larangan yang telah diatur. Ada beberapa larangan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Larangan untuk pembagian hasil *Notary Public* dilarang membuat suatu persekutuan atau suatu ikatan sehubungan dengan pembagian hasil (*Notary Public Fee*) dengan pihak yang tidak menjabat sebagai *Notary Public*. Ketentuan ini ditegaskan dalam *Court and Legal Services Act 1990* juncto *Section 10 of Public Notaries Act 1801*;
- b. Kekuasaan *Notary Public* tidak dapat didelegasikan. Kekuasaan *Notary Public* tidak dapat didelegasikan kepada pihak manapun, termasuk juga kepada *Notary Public* lainnya;
- c. Larangan untuk membuat *Affidavit* dan *Statutory Declaration* yang digunakan dalam Pengadilan Singapura<sup>4</sup>.

## 3. Analisis Kasus Yang Berkaitan Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Sehubungan Dengan Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta

Dalam menuangkan perjanjian ke suatu akta, Notaris membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang baik dalam menangkap berbagai keinginan para pihak, juga memahami aspek hukum akta. Beberapa hal yang wajib diperhatikan Notaris ini bertujuan agar akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak batal demi hukum atau menjadi dapat dibatalkan, dan membawa Notaris ke penjara. Pada paragraf selanjutnya akan diuraikan analisis kasus yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana Notaris sehubungan dengan kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta.

Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

## KESIMPULAN

1. Di dalam UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana, hanya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian dan sanksi terhadap Notaris, yaitu dalam Pasal 12, 13, dan 14 karena hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dengan para pihak berada dalam ranah hukum perdata, namun hubungan hukum tersebut dapat ditarik dalam ranah hukum pidana. Penarikan kasus pada ranah hukum pidana terjadi bila terdapat pelanggaran hak dari salah satu pihak dan pihak yang dirugikan melaporkan perkara tersebut kepada penyidik bahwa dari akta Notaris tersebut penyidik bahwa dari akta Notaris tersebut berindikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris, baik dalam kedudukannya sebagai turut serta maupun membantu salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya, dengan demikian fungsi Notaris yang diamanatkan oleh UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a harus netral dan tidak boleh berpihak telah dilanggar. Ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris, yang berkaitan dengan akta otentik dalam KUHP diatur dalam Pasal 263 jo 264 KUHP sehingga ketentuan pidana dalam pasal-pasal di UUJN yang berhubungan dengan pertanggung jawaban Notaris bertolak dari KUHP.

<sup>4</sup> Singapore Attorney-General's Chambers and the Managing for Excellence Office. "Notaries Public Act – Chapter 208", <http://statutes.agc.gov.sg/>. Diunduh tanggal 22-03-2010, dalam Yudo Diharjo Lantanea, *Ibid.*, hlm. 56.

2. Secara garis besar Konsep KUHP 2012 dimaksudkan untuk menggantikan KUHP lama, perubahan berkaitan dengan asas-asas hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP, maupun pengaturan 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana, yaitu pengaturan tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi.
3. Di Indonesia, pembatasan kewenangan Notaris dikelompokkannya ke dalam 4 (empat) kategori, dari sisi subjek, waktu, akta dan tempat, di Singapura berdasarkan *Section 4 subsection 1 juncto subsection 2 of Chapter 208 of Notaries Public Act (Singapore)*, bahwa *Notary Public* di Singapura mempunyai segala kekuasaan dan wewenang yang berlaku bagi *Notary Public* di Inggris, kecuali untuk mengambil sumpah sehubungan dengan *Affidavit* atau *Statutory Declaration*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, A. Z., 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali SDB, Burhanudin dan Stg. Nathaniela, 2009, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Hi-Fest, Jakarta.
- Ancel, Marc, *Sosial Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Andasasmita, Komar, 1999, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (cetakan ke I), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, Barda Nawawi, 2008, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- \_\_\_\_\_, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.